

**PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MENURUT  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS PARTISIPASI  
MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**MUH FATHUL ALAMIN SUNUH**  
**22103070026**

**PEMBIMBING  
**DR. SITI JAHROH S.HI., M.SI.****

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## Abstrak

Krisis pengelolaan sampah di Yogyakarta akibat penutupan TPA Piyungan menyoroti kegagalan model terpusat dan mendesaknya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berfokus di Kecamatan Gondokusuman, sebuah wilayah yang menghadirkan paradoks: memiliki tingkat pendidikan tinggi namun mencatat kasus pembuangan sampah liar tertinggi di kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan mengkajinya dari perspektif etika lingkungan Islam, *Hifz al-Bī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan dua kerangka teori utama: (1) Teori Partisipasi Masyarakat, menggunakan "Tangga Partisipasi" untuk mengukur tingkatan partisipasi dan tipologi Cohen dan Uphoff untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi; dan (2) Teori *Hifz al-Bī'ah* dalam bingkai *Maqāṣid al-Syārī'ah* untuk memberikan landasan etis.

Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi partisipasi. Bentuk partisipasi terkuat adalah Pelaksanaan (pemilahan dan iuran) dan Pemanfaatan Hasil (insentif ekonomi Bank Sampah dan maggot), namun Pengambilan Keputusan masih lemah. Secara tingkatan, mayoritas warga berada pada level partisipasi semu (Pemberian Informasi), di mana mereka hanya pelaksana program "Mas Jos" dari pemerintah. Namun, ditemukan pula partisipasi ideal 'Kontrol Warga' di RW 12 Pengok, yang inisiatif *bottom-up* budidaya maggot-nya justru menginspirasi program pemerintah. Faktor pendorong utama adalah krisis TPA Piyungan dan insentif ekonomi, sementara penghambatnya adalah perilaku *free-rider* dari luar wilayah dan lemahnya penegakan sanksi Perda. Dari perspektif *Hifz al-Bī'ah*, ini adalah pertarungan antara perilaku *Fasād* (membuang sampah liar) dan praktik *Hifz al-Bī'ah* (inisiatif RW 12) sebagai perlawanan terhadap budaya *Isrāf* (boros).

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Perda No. 9 Tahun 2024, *Hifz al-Bī'ah*

## Abstract

*The waste management crisis in Yogyakarta, triggered by the closure of the Piyungan Landfill (TPA), highlights the failure of the centralized model and the urgent need to implement Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2024 concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Waste Management, which mandates community participation. This research focuses on the Gondokusuman District (Kecamatan), an area presenting a paradox: it possesses high education levels yet records the highest cases of illegal waste dumping in the city. This study aims to analyze community participation in independent waste management based on Regional Regulation Number 9 of 2024 and examine it from the perspective of Islamic environmental ethics, Hifz al-Bī'ah.*

*This study is a descriptive empirical legal research. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentary studies. Data analysis utilized two main theoretical frameworks: (1) Community Participation Theory, employing the "Ladder of Participation" to measure participation levels and Cohen and Uphoff's typology to analyze forms of participation; and (2) the Theory of Hifz al-Bī'ah within the framework of Maqāṣid al-Syārī'ah to provide an ethical foundation.*

*The results of the study indicate a polarization of participation. The strongest forms of participation are Implementation (sorting and fees) and Benefit Utilization (economic incentives from Waste Banks and maggot cultivation), whereas Decision-Making remains weak. In terms of levels, the majority of residents are at the level of token participation (Informing), where they merely serve as executors of the government's "Mas Jos" program. However, an ideal level of 'Citizen Control' was found in RW 12 Pengok, where their bottom-up maggot cultivation initiative actually inspired government programs. The primary driving factors are the Piyungan TPA crisis and economic incentives, while the inhibitors include free-rider behavior from outside the area and the weak enforcement of regional regulation sanctions. From the perspective of Hifz al-Bī'ah, this represents a struggle between Fasād behavior (illegal dumping) and Hifz al-Bī'ah practices (the RW 12 initiative) as a resistance against the culture of Isrāf (wastefulness).*

**Keywords:** Community Participation, Waste Management, Regional Regulation No. 9 of 2024, Hifz al-Bī'ah

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, menenliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Fathul Al Amin Sunuh

NIM : 22103070026

Judul : Pengelolaan Sampah Mandiri Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Gondokusuman)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dab Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Desember 2025 M

4 Rajab 1447 H

Pembimbing



**Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 197904182009122001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-13/Un.02//PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul

: PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. FATHUL AL AMIN SUNUH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070026  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6960a6b7e962a



Pengaji I

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6960a1fc07762



Pengaji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6960a2317d66c



Yogyakarta, 06 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6960a92197807

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**


### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Fathul Al Amin Sunuh  
NIM : 22103070026  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2025 M  
20 Rajab 1447 H  
Yang menyatakan,



Muh Fathul Al Amin Sunuh  
NIM. 22103070026

## **MOTTO**

KUALITAS DIRI ADALAH SATU-SATUNYA JAMINAN SAAT SEGALA  
SESUATU DI SEKITAR KITA BERUBAH.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Almarhum Bapak Pahlawan Terkasih**, Sosok pahlawan pertama dalam hidup penulis. Meskipun raga beliau telah mendahului kita, namun semangat, nilai-nilai kejujuran, dan didikan kerasnya tetap hidup sebagai kompas di dalam hati penulis. Karya ini adalah jawaban atas cita-cita yang pernah Bapak tanamkan.

**Ibunda Aglima Tercinta**, Wanita terhebat dan malaikat tanpa sayap yang tak pernah lelah melangitkan doa tulus di setiap sujudnya. Terima kasih atas kasih sayang yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak ternilai, yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis untuk melangkah hingga ke titik ini.

**Kakak**, Garda terdepan yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materiil. Terima kasih atas motivasi yang tiada henti dan kepercayaan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

رَكَأَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
--------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	a
2.	---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---	Dammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَسْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، الَّلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-BĪ’AH* (STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)”,** disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta: Bapak Pahlan, meskipun telah mendahului kita, namun semangat dan didikan beliau tetap hidup di dalam hati penulis, serta Ibu Aglima, wanita terhebat yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa tulus, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai. Tak lupa kepada Kakak, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta motivasi tiada henti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI, Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam menjalakan perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II .....	21
LANDASAN TEORI .....	21

A. Partisipasi Masyarakat .....	21
B. <i>Hifz al-Bī'ah</i> .....	30
BAB III .....	42
TINJAUAN UMUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 .....	42
A. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 .....	42
B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN .....	45
BAB IV.....	71
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH .....	71
A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Partisipasi Masyarakat.....	71
B. Analisis Partisipasi Masyarakat Perspektif <i>Hifz al-Bī'ah</i> .....	76
BAB V .....	81
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN .....	xx
CURRICULUM VITAE .....	xxxiii

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Gondokusuman Tahun 2024 .....48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Pasal-Pasal Strategis Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 jo. Perda Nomor 10 Tahun 2012 .....	43
Tabel 3.2 Nama dan Luas Wilayah per Kelurahan serta jumlah RT dan RW di Kecamatan Gondokusuman .....	50
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Gondokusuman Tahun 2024.....	51
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kelurahan di Kecamatan Gondokusuman Tahun 2024.....	52

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan pesat kawasan perkotaan, yang didorong oleh lonjakan aktivitas ekonomi dan sosial, telah memunculkan serangkaian permasalahan kompleks. Salah satu tantangan paling krusial yang dihadapi oleh pemerintah kota, termasuk Kota Yogyakarta, adalah pengelolaan sampah.<sup>1</sup> Masalah ini bukan lagi sekadar urusan kebersihan atau estetika kota, tetapi sudah menjadi persoalan serius yang menunjukkan betapa beratnya beban infrastruktur kota dalam menopang laju pembangunan dan pola konsumsi masyarakatnya. Di Yogyakarta, permasalahan ini telah mencapai skala krisis, yang menuntut analisis mendalam terhadap akar persoalan dan efektivitas kerangka kebijakan yang ada.

Besarnya masalah sampah di Kota Yogyakarta bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa setiap harinya, kota ini menghasilkan lebih dari 360 ton sampah.<sup>2</sup> Jika dihitung per orang, rata-rata warga Yogyakarta menghasilkan 0,82 kg sampah setiap hari, angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 0,7 kg per orang per hari.<sup>3</sup> Angka yang tinggi ini disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat kota yang tinggi, ditambah lagi dengan banyaknya pendatang seperti wisatawan dan pelajar. Jika dilihat lebih rinci, sumber sampah terbesar berasal dari

---

<sup>1</sup> Eko Hidayat, “Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah”, *ASAS*, Vol.12, No.02 (Desember 2020), hlm.70.

<sup>2</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022

<sup>3</sup> *Ibid.*

rumah tangga, yaitu sebanyak 55,17%,<sup>4</sup> dengan jenis sampah paling banyak adalah sisa makanan (53,51%).<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa pusat permasalahan sampah ada di tingkat rumah tangga, sehingga solusi yang efektif harus dimulai dari perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

Kondisi ini menjadi semakin parah ketika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan ditutup. Penutupan yang dimulai sejak Juli 2023 dan menjadi permanen pada Mei 2024 membuka mata banyak pihak bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan sangat rapuh.<sup>6</sup> Ketergantungan pada satu lokasi pembuangan akhir terbukti tidak bisa diandalkan. Akibatnya, terjadi darurat sampah di seluruh kota, di mana lebih dari 5.000 ton sampah menumpuk di berbagai depo dan lokasi liar pada Juni 2024.<sup>7</sup>

Peristiwa penutupan TPA Piyungan ini lebih dari sekedar masalah teknis. Krisi TPA Piyungan merupakan bukti kegagalan dari model pengelolaan sampah terpusat dengan pendekatan kumpul-angkut-buang yang sudah lama digunakan. Selama bertahun-tahun, sistem ini berjalan seolah-olah akan selalu ada tempat untuk membuang sampah, tanpa ada upaya serius untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Ketika tempat pembuangan akhir itu runtuh, seluruh sistem dari hulu

---

<sup>4</sup> Ruth Manullang dan Hamim Zaky Hadibasyir, "Estimasi Volume Sampah Rumah Tangga-Komersial dan Penentuan Lokasi TPS di Kecamatan Umbulharjo Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis," *Artikel Ilmiah, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022, hlm. 2.

<sup>5</sup> Sunartono, "Komposisi Sampah DIY Didominasi Sisa Makan Capai 53,51 Persen," <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/21/510/1178684/komposisi-sampah-diy-didominasi-sisa-makanan-capai-5351-persen> , akses 22 Oktober 2025.

<sup>6</sup> Fatimah Azzahrah, "Penutupan TPST Piyungan Mengakibatkan Jalanan Penuh Sampah," <https://www.balairungpress.com/2024/03/penutupan-tpst-piyungan-mengakibatkan-jalanan-penuh-sampah/>, akses 22 Oktober 2025

<sup>7</sup> Wicaksono, " Timbunan Sampah di Yogyakarta Capai 5 Ribu Ton, Pemda : Sudah Darurat," <https://www.tempo.co/hiburan/timbunan-sampah-di-yogyakarta-capai-5-ribu-ton-pemda-sudah-darurat-46246>, akses 22 Oktober 2025

ke hilir ikut lumpuh. Kegagalan ini justru menegaskan betapa pentingnya prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah sejak lama, yaitu pengelolaan sampah yang terdesentralisasi, pengurangan sampah di sumber, dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, krisis ini membuat penelitian tentang partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dan mendesak untuk dilakukan.

Menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang kompleks, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat serangkaian peraturan daerah. Aturan-aturan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Untuk memahami bagaimana peran serta masyarakat diatur, penting untuk melihat kembali ke peraturan yang menjadi fondasi awalnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Perda Nomor 10 Tahun 2012 adalah sebuah tonggak penting yang mengubah cara pandang terhadap sampah. Peraturan ini secara sadar dirancang untuk mengubah posisi masyarakat, dari yang tadinya hanya dianggap sebagai penerima layanan kebersihan, menjadi pelaku utama yang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya.<sup>8</sup> Filosofi ini tertuang secara eksplisit dalam beberapa pasal kunci. Misalnya, Pasal 6 menyebutkan bahwa "setiap orang bertanggung jawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat".<sup>9</sup> Kewajiban ini diperkuat lagi dalam Pasal 24 ayat (2) yang meminta masyarakat untuk "berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya".<sup>10</sup> Hak masyarakat untuk ikut serta

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Penjelasan Umum.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

dalam pengambilan keputusan juga dijamin dalam Pasal 30 huruf (b).<sup>11</sup> Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang menjadi fokus penelitian ini.

Namun, cita-cita dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 membutuhkan aturan teknis agar bisa berjalan di lapangan. Untuk itulah, Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibuat sebagai perubahan pertama. Perda ini tidak mengubah dasar pemikirannya, melaikan berfungsi sebagai penguatan strategis untuk mengatasi celah pelaksanaannya. Fokus utamanya adalah menyediakan sarana yang nyata untuk mendorong dan mengarahkan perilaku masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengenalan skema insentif dan disinsentif pada Pasal 14, 14A, dan 14B yang dirancang untuk memberikan apresiasi terhadap pengelolaan sampah yang baik dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.<sup>12</sup> Selain itu, Perda ini juga memperkenalkan kewajiban pemilahan sampah yang lebih rinci menjadi minimal lima kategori,<sup>13</sup> sebuah langkah teknis yang krusial untuk meningkatkan efektivitas daur ulang dan pengolahan. Dengan demikian, Perda Nomor 1 Tahun 2022 berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menerjemahkan kewajiban partisipasi dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi tindakan yang nyata.

Seiring dengan memuncaknya krisis TPA Piyungan, menjadi jelas bahwa partisipasi masyarakat di tingkat bawah harus didukung oleh sistem kelembagaan dan pemberian yang kuat di tingkat kota. Kebutuhan ini dijawab melalui Perda

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 30 huruf (b).

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Penjelasan Umum.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2)

Nomor 9 Tahun 2024, perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2012.<sup>14</sup> Fokus regulasi ini bergeser kerana tata kelola yang lebih luas. Perda ini membuka jalan untuk kerja sama antar daerah yang tertuang pada pasal 35 dan kemitraan dengan badan usaha pada pasal 36, yang memungkinkan pengembangan solusi pengelolaan sampah dalam skala yang lebih besar dan profesional.<sup>15</sup> Inovasi paling signifikan adalah diperkenalkannya konsep Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dalam Pasal 36B, sebuah mekanisme pembiayaan yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan finansial fasilitas pengolahan sampah moderen.<sup>16</sup> Dengan kata lain, Perda Nomor 9 Tahun 2024 membangun kerangka kelembagaan dan keuangan agar partisipasi masyarakat dapat terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pengelolaan sampah kota secara keseluruhan.

Dengan demikian, serangkaian peraturan ini perlu dimaknai sebagai suatu perkembangan kebijakan yang utuh dan saling berkaitan. Perda Nomor 10 Tahun 2012 meletakkan fondasi filosofis tentang mengapa masyarakat harus berpartisipasi. Perda Nomor 1 Tahun 2022 memberikan panduan bagaimana partisipasi individu bisa dilakukan. Terakhir, Perda Nomor 9 Tahun 2024 membangun struktur kelembagaan tentang bagaimana sistem secara keseluruhan dapat mendukung partisipasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini secara metodologis berpijak pada Perda Nomor 9 Tahun 2024 sebagai landasan hukum positif terbaru di Kota Yogyakarta, dengan tetap mempertahankan analisis

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Penjelasan Umum.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 35-36

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 36B

mendalam terhadap pasal-pasal partisipasi masyarakat yang bersumber dari peraturan induknya, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Setelah melihat masalah sampah dan aturan yang ada di tingkat kota, penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Gondokusuman. Keputusan ini diambil karena beberapa alasan kuat yang menjadikan Gondokusuman bukan hanya sebagai wilayah yang mewakili kondisi Yogyakarta, tetapi juga sebagai pusat masalah sekaligus tempat lahirnya berbagai solusi.

Pertama, Kecamatan Gondokusuman adalah cerminan Kota Yogyakarta dalam skala kecil. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan padat, yaitu 43.210 jiwa yang tinggal di area seluas 3,98 km<sup>2</sup>.<sup>17</sup> Penduduknya pun sangat beragam dan didominasi oleh usia produktif 15-60 tahun, yang menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi.<sup>18</sup> Selain itu, Gondokusuman merupakan pusat berbagai kegiatan penting, mulai dari pendidikan dengan adanya sekolah-sekolah ternama seperti SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 1, hingga pusat perdagangan yang ramai dengan hotel, tempat kuliner, dan pertokoan, serta kawasan permukiman yang padat.<sup>19</sup> Keragaman ini menyebabkan volume dan jenis sampah yang dihasilkan sangat tinggi, sama seperti tantangan yang dihadapi Kota Yogyakarta secara keseluruhan.

---

<sup>17</sup> BPS Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta dalam Angka*, (BPS Kota Yogyakarta/BPS-Statistics Yogyakarta Municipality), Volume 46 2025, hlm. 11 dan 88.

<sup>18</sup> AdminWebGK, " Jumlah Penduduk Kemantrén Gondokusuman Semester I Tahun 2025," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/41639/jumlah-penduduk-kemantrén-gondokusuman-semester-i-tahun-2025-2025-08-06>, akses 23 Oktober 2025

<sup>19</sup> "Gambaran Umum Kecamatan Gondokusuman," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>, akses 23 Oktober 2025.

Kedua, Gondokusuman adalah pusat dari masalah sampah di Yogyakarta. Data penegakan hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Kecamatan Gondokusuman adalah wilayah dengan jumlah kasus pembuangan sampah liar tertinggi, yaitu sebanyak 26 kasus.<sup>20</sup> Angka ini adalah bukti nyata bahwa di wilayah inilah terjadi kesenjangan paling besar antara aturan yang ideal (Perda Nomor 9 Tahun 2024) dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, Gondokusuman menjadi lokasi yang sangat penting untuk diteliti guna memahami apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Fakta ini memunculkan sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, Gondokusuman tergolong sebagai wilayah yang cepat berkembang dan menjadi lokasi bagi banyak institusi pendidikan terbaik. Seharusnya, tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi akan sejalan dengan kesadaran lingkungan yang baik. Namun, data pelanggaran justru menunjukkan sebaliknya. Kontradiksi inilah yang menjadi teka-teki menarik untuk diteliti mengapa di wilayah dengan modal sosial dan intelektual yang tinggi, tingkat kepatuhan terhadap aturan lingkungan justru rendah? Dengan memfokuskan penelitian pada paradoks ini, studi ini tidak hanya akan menggambarkan sebuah kasus, tetapi juga mencoba menganalisis sebuah anomali yang signifikan.

Ketiga, di tengah masalah yang pelik, Gondokusuman justru menjadi panggung bagi berbagai upaya penyelesaian masalah. Wilayah ini seperti sebuah

---

<sup>20</sup> Christian Yanuar, "Masalah Sampah di Kota Yogyakarta: Puluhan Kasus Pembuangan Liar Masih Ditemukan, Gondokusuman Tertinggi!," <https://jogja.sorot.co/berita-52851-masalah-sampah-di-kota-yogyakarta-puluhan-kasus-pembuangan-liar-masih-ditemukan-gondokusuman-tertinggi.html>, akses 23 Oktober 2025

laboratorium hidup di mana berbagai model solusi sedang diuji coba. Dari sisi pemerintah, ada program seperti "Mantri Lan Lurah Ngancani Bareng Olah Sampah".<sup>21</sup> Ada pula kerja sama dengan institusi pendidikan, seperti Institut Sains & Teknologi AKPRIND yang memberikan mesin pencacah sampah.<sup>22</sup> Pihak swasta juga dilibatkan melalui program *Corporate Social Responsibility* CSR untuk menyediakan tempat sampah organik.<sup>23</sup> Namun, yang paling menginspirasi adalah munculnya gerakan dari warga sendiri. Warga di Kampung Pengok RW 12, misalnya, secara mandiri berhasil mengolah sampah organik melalui biopori dan budidaya maggot, bahkan menjadi contoh bagi wilayah lain.<sup>24</sup> Adanya Forum Bank Sampah yang aktif juga menunjukkan bahwa ekosistem pengelolaan sampah di wilayah ini sangat hidup. Rentang kondisi yang sangat luas ini dari pelanggaran terparah hingga contoh partisipasi warga terbaik menjadikan Gondokusuman lokasi yang sempurna untuk mengkaji berbagai bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat.

Analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Gondokusuman tidak hanya berhenti pada masalah sosial dan hukum. Penelitian ini juga mengangkatnya ke dalam kerangka etika lingkungan Islam melalui pandangan *Hifz al-Bī'ah* (pemeliharaan lingkungan), yang merupakan

---

<sup>21</sup> Admin, " Gondokusuman Siap Olah Sampah Sisa Dapur Rumah Tangga," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/42168/gondokusuman-siap-olah-sampah-sisa-dapur-rumah-tangga-2025-08-21>, akses 23 Oktober 2025.

<sup>22</sup> Universitas AKPRIND Indonesia, " Inovasi Pengurai Sampah: IST AKPRIND Hibahkan Alat Pencacah Sampah Organik untuk Kemantrien Gondokusuman," <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/inovasi-pengurai-sampah-ist-akprind-hibahkan-alat-pencacah-sampah-organik-untuk-kemantrien-gondokusuman>, akses 23 Oktober 2025

<sup>23</sup> "Gambaran Umum Kecamatan Gondokusuman...".

<sup>24</sup> YKTV, "Gerakan Mas JOS di Pengok, Warga Gondokusuman Jadi Inspirasi Kurangi Sampah - Warta YK," diunggah 15 September 2025, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=i97XyKWotZc>, akses 23 Oktober 2025.

salah satu tujuan utama syariat Islam (*Maqāsid al-Syari‘ah*). Dengan demikian, apa yang terjadi di lapangan dapat dibaca sebagai cerminan dari perjuangan etis dan spiritual sebuah komunitas dalam menghadapi krisis lingkungan.

Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di berbagai sudut Gondokusuman dapat dilihat sebagai wujud nyata dari *Fasād* (kerusakan) di muka bumi, sebuah perbuatan yang dilarang keras dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup> Praktik ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugas sebagai *Khalīfah* (pemimpin) di bumi dan mengkhianati *Amānah* (kepercayaan) yang diberikan Tuhan untuk menjaga alam.

Di sisi lain, inisiatif yang dilakukan oleh warga Kampung Pengok dan komunitas peduli lainnya adalah contoh nyata dari penerapan prinsip *Hifz al-Bī’ah*. Tindakan mereka mengubah sampah dapur menjadi kompos yang subur dan pakan maggot yang bernilai ekonomi adalah upaya nyata untuk mengembalikan *Mīzān* (keseimbangan) alam.<sup>26</sup> Perilaku ini sejalan dengan larangan berbuat *Isrāf* (boros atau berlebih-lebihan) dan mencerminkan rasa tanggung jawab yang dalam terhadap lingkungan sebagai sesama ciptaan Tuhan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan studi kasus di Gondokusuman sebagai arena untuk mengamati pertarungan antara perilaku yang mengarah pada kerusakan (*Fasād*) dan perilaku yang mendorong pelestarian (*Hifz al-Bī’ah*). Analisis partisipasi masyarakat menjadi upaya untuk memahami faktor

---

<sup>25</sup> Aslam, “Peran Al-Qur'an Sebagai Sumber Etika Lingkungan: Studi Analisis Ayat-Ayat Tentang Alam Semesta,” *JIGAMNA: Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2025), hlm. 10.

<sup>26</sup> M. Syauqi, dkk., “Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi,” *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 10 (Mei 2025).

<sup>27</sup> Aslam, “Peran Al-Qur'an Sebagai Sumber Etika Lingkungan...,” hlm. 10.

apa saja yang membuat sebagian warga memilih jalan perusakan, sementara yang lain tergerak untuk menjadi agen pelestarian. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut kedalam judul **“PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI’AH* (STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat di Kecamatan Gondokusuman dalam pengelolaan sampah mandiri dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 ?
2. Bagaimana tinjauan *Hifz al-Bi’ah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Menganalisis bentuk, tingkatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di Kecamatan Gondokusuman.

- b. Mengkaji implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Gondokusuman melalui perspektif *Hifz al-Bī'ah*.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi hukum tata negara, kebijakan lingkungan, dan hukum Islam, dengan menyajikan analisis yang mengaitkan penerapan peraturan daerah dalam konteks sosial yang spesifik dengan pandangan etika lingkungan Islam.
  - b. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, khususnya Pemerintah Kecamatan Gondokusuman, dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah mandiri sebagai tanggung jawab bersama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah tinjauan terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek atau tema serupa, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil penelitian.<sup>28</sup>

Hasil penelusuran penelitian literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Perspektif *Hifz al-Bī'ah* Studi Kasus Kota Yogyakarta”

---

<sup>28</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), hlm. 8.

Pertama, artikel jurnal oleh Ishak berjudul “Peranserta Masyarakat Kota Yogyakarta dalam Menangani Masalah Sampah”. Penelitian ini berfokus pada identifikasi jenis sampah dan metode penanganan di TPS. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan masih bergantung pada petugas khusus dengan sistem imbalan jasa. Penelitian Ishak berhenti pada level deskriptif-teknis (apa jenis sampahnya dan siapa yang mengelola).<sup>29</sup> Penelitian tersebut tidak menganalisis motivasi atau landasan etis di balik partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori *Hifz al-Bī'ah* untuk membedah mengapa masyarakat berpartisipasi (atau tidak), menganalisisnya sebagai sebuah respons etis, bukan sekadar respons teknis.

Kedua, jurnal oleh Nursalam, dkk. Berjudul “Model Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kupang”. Penelitian ini membahas pentingnya desain partisipasi yang tepat dan dampaknya dalam mengurangi sampah, termasuk peran warga dalam merancang aturan.<sup>30</sup> Fokus penelitian Nursalam adalah pada desain model dalam konteks sosial Kota Kupang. Penelitian ini berbeda secara fundamental karena tidak merancang model baru, melainkan menganalisis implementasi model yang sudah ada (Perda Nomor 10 Tahun 2012) dalam konteks Yogyakarta yang unik, yaitu krisis pasca-penutupan TPA Piyungan. Selain itu, penelitian ini menambahkan analisis *Hifz al-Bī'ah* yang tidak ada dalam studi Nursalam.

---

<sup>29</sup> Ishak, “Peranserta Masyarakat Kota Yogyakarta dalam Menangani Masalah Sampah,” *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 15, No. 02 (September 2001).

<sup>30</sup> Nursalam, dkk., “Model Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kupang,” *JDISTIRA (Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi kepada Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Ketiga, jurnal oleh Rahmi Febrianti, dkk. Berjudul "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru". Penelitian ini mengukur tingkat partisipasi (kategori sedang) dan mengidentifikasi faktor penghambat seperti karakter warga yang tidak peduli dan lokasi Bank Sampah yang jauh. Penelitian di Pekanbaru ini mengidentifikasi ketidakpedulian sebagai faktor penghambat.<sup>31</sup> Namun, penelitian ini tidak menganalisis lebih dalam anomali yang terjadi di Gondokusuman, di mana tingkat pendidikan dan modal sosial yang tinggi justru berbanding terbalik dengan tingginya angka pelanggaran. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji paradoks partisipasi di wilayah urban terdidik dan menganalisis sikap tidak peduli itu melalui lensa etika *Fasād* (kerusakan) dalam kerangka *Hifz al-Bī'ah*.

Keempat, skripsi oleh Madarina berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta)". Skripsi ini (ditulis tahun 2019) berfokus pada peran pemerintah dalam menerapkan Perda dan menemukan bahwa implementasinya belum maksimal.<sup>32</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Madarina sangat signifikan. Pertama, Madarina menganalisis dari perspektif *top-down* (peran pemerintah), sementara penelitian ini fokus pada *bottom-up* (partisipasi masyarakat). Kedua, konteks waktu penelitian Madarina

---

<sup>31</sup> Rahmi Febrianti, dkk., "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru," *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, Vol. 1, No. 2 (2022).

<sup>32</sup> Madarina, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019)

adalah sebelum krisis TPA Piyungan, sedangkan penelitian ini menganalisis partisipasi setelah krisis tersebut, yang menjadi faktor pemaksa utama perubahan perilaku. Ketiga, lokus Madarina adalah komunitas homogen (pondok pesantren), sementara penelitian ini mengambil lokus yang sangat heterogen dan paradoksal (Kecamatan Gondokusuman), serta menambahkan analisis *Hifz al-Bī'ah* yang tidak ada dalam skripsi tersebut.

## E. Kerangka Teori

### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.<sup>33</sup>

Partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi. Pertama, adanya tanggung jawab. Kedua, kesediaan memberikan

---

<sup>33</sup> Admin bappeda, “Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli”, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10#:~:text=Kelompok%20strategis%20masyarakat%20dianggap%20paling,pula%20secara%20efektif%20dan%20efesien>, akses 1 Maret 2025

sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok. Ketiga, kesediaan mereka terlibat di dalam kelompok.<sup>34</sup>

Menurut Keith Davis, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama serta bertanggung jawab atas tujuan tersebut. Definisi ini menggarisbawahi bahwa partisipasi bukanlah aktivitas pasif, melainkan bentuk keterlibatan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sementara itu, dalam perspektif pembangunan, partisipasi dimaknai sebagai peran serta masyarakat baik dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, keahlian, barang, maupun dana dalam suatu kegiatan bersama.<sup>35</sup>

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari pembuangan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir. Keterlibatan ini didasarkan pada rasa kesadaran dan kemauan sendiri, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara sukarela dan bertanggung jawab, sehingga mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan

---

<sup>34</sup> Ni Made Nia Bunga Surya Dewi, “Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Puteh dalam Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Vol.1, No.1 (mei 2021), hlm. 34.

<sup>35</sup> Dikutip oleh Devi Hermawati dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.2, hlm. 182-183.

sehat. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teori partisipasi masyarakat untuk menjawab rumusan masalah terkait pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.

## 2. *Hifz al-Bī'ah*

*Hifz al-Bī'ah* atau biasa diartikan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu dari tujuan utama diturunkannya syariah. *Hifz al-Bī'ah* juga merupakan bagian dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurut Syekh Yusuf al-Qardawi *Hifz al-Bī'ah* merupakan *Wasīlah* (perantara) fundamental untuk terwujudnya tujuan pokok syariat, yang biasa di sebut dengan *kulliyat al-khams* yaitu *Hifz al-Dīn*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-'Aql* dan *Hifz al-Māl*.<sup>36</sup> Syekh Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām* merumuskan fikih lingkungan yang menekankan pada pola hubungan manusia dengan alam berbasis aspek moral. Fikih lingkungan ini mencakup perilaku ramah terhadap sesama manusia, tumbuhan, hewan, air, dan tanah, serta kewajiban menjaga lingkungan dari kerusakan (*fasād*) dan menjaga kebersihan. Dari rumusan tersebut, Syekh Yusuf al-Qardawi menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti hormat kepada alam, tanggung jawab, kasih sayang, kesederhanaan, dan keadilan.<sup>37</sup>

Dalam konteks ini, prinsip tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah terutama jenis sampah organik yang mengalami pembusukan, jika sampah tersebut tidak dikelola akan memicu

---

<sup>36</sup> Dikutip oleh Ahmad Sarip Saputra, *Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām)*, (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 114.

<sup>37</sup> *Ibid.*

pencemaran air, dampak limbah, serta polusi udara yang merupakan ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).<sup>38</sup> Dengan demikian, pengelolaan sampah mandiri di Kecamatan Gondokusuman bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi daerah, melainkan juga kewajiban agama untuk mencegah bahaya. Pemikiran Syekh Yusuf al-Qardawi ini digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat, karena mampu menghubungkan aksi pelestarian lingkungan dengan kewajiban menjaga keberlangsungan hidup manusia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif untuk mempelajari efektivitas dan implementasi hukum dalam kehidupan nyata.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini, penyusun menggunakan teknis *deskriptif* yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat suatu gejala tertentu<sup>39</sup>. Dengan menyajikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan *yuridis* empiris, yakni pengkajian mengenai korelasi antara hukum dan masyarakat,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>39</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 25.

terutama pengaruh hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, secara khusus hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah Masyarakat Kecamatan Gondokusuman.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota (Perwali) Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta empiris yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi pada Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, Pihak Kecamatan Gondokusuman dan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.

Serta kajian teoritis terkait pendapat hukum ataupun doktrin yang menunjang penyusunan dalam memahami data primer yang ada. Bahan hukum ini berupa buku-buku, jurnal, Tesis, skripsi, dan lain sebagainya.

c. Data Tersier

Data Tersier dalam penelitian ini merupakan data yang digunakan untuk menunjang data primer maupun data sekunder berupa kamus-kamus ataupun ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi pada Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Pihak Kecamatan Gondokusuman dan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, serat studi pustakan terhadap buku-buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Madiri.

**G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan karya ilmiah ini membutuhkan penulisan secara sistematis guna memudahkan pembaca untuk mengulas dengan mudah sehingga penelitian ini terdiri dari V Bab sebagai berikut

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori penulis akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Teori Partisipasi Masyarakat dan Teori *Hifz al-Bī'ah*.

BAB III Tinjauan umum partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Gondokusuman menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 terdiri dari tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri di Kecamatan Gondokusuman.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi hasil analisis data yang telah di kumpulkan pada BAB III berdasarkan metode yang telah diuraikan di BAB I, setelah ditemukannya hasil wawancara dan observasi terhadap Masyarakat Kecamatan Gondokusuman, Pemerintah Kecamatan Gondokusuman dan Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta.

BAB V terdiri dari penutup berisi kesimpulan dan saran dalam konteks ini penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri dan merefleksikan hasil penelitian, memberikan rekomendasi yang relevan serta memberikan kontribusi praktis maupun teoritis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian observasi, wawancara mendalam, dan analisis data terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di Kecamatan Gondokusuman, serta meninjaunya dari kacamata hukum positif dan hukum Islam (*Hifz al-Bī'ah*), maka pada bagian akhir ini penulis merumuskan simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Gondokusuman dalam pengelolaan sampah mandiri sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan polarisasi yang paradoksal.

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, bentuk partisipasi terkuat terwujud pada tahap pelaksanaan (pemilahan dan iuran) dan pemanfaatan hasil (insentif ekonomi Bank Sampah dan maggot), namun lemah pada pengambilan keputusan yang masih bersifat *top-down* (sosialisasi), meskipun fungsi evaluasi tetap berjalan informal melalui kritik warga. Secara tingkatan, mayoritas warga berada pada level semu (*tokenism/informing*) sebagai pelaksana program pemerintah, namun terdapat pengecualian di RW 12

Pengok yang mencapai level Kontrol Warga (*Citizen Control*) melalui inisiatif *bottom-up* yang justru menginspirasi kebijakan kota.

Dinamika partisipasi ini dipengaruhi oleh faktor pendorong utama berupa krisis penutupan TPA Piyungan, insentif ekonomi, dan modal sosial warga. Sebaliknya, partisipasi terhambat oleh faktor eksternal seperti perilaku *free-rider* pembuang sampah liar dari luar wilayah, lemahnya penegakan sanksi, dan ketidaksesuaian infrastruktur biopori di lahan sempit, serta faktor internal berupa inkonsistensi sikap dan apatisme segmen pendatang seperti mahasiswa

2. Praktik partisipasi masyarakat di Kecamatan Gondokusuman merepresentasikan pertarungan etis dalam kerangka *Hifz al-Bī'ah*, di mana Perda Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2024 berfungsi melembagakan prinsip *Amānah* manusia sebagai *Khalīfah* untuk menjaga keseimbangan alam (*Mīzān*). Di lapangan, terjadi kontradiksi antara perilaku *Fasād* (kerusakan) berupa pembuangan sampah liar yang mengancam keselamatan jiwa (*Hifz al-Nafs*), melawan inisiatif aktif komunitas seperti di RW 12 Pengok dan nasabah Bank Sampah. Inisiatif tersebut bukan sekadar kepatuhan aturan, melainkan bentuk perlawanan nyata terhadap budaya *Isrāf* (pemborosan) dengan

mentransformasi sampah yang semula bersifat *mudarat* menjadi sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi (*Hifz al-Māl*).

Keberhasilan pengelolaan sampah mandiri ini pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi *Amānah* kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan teknis, seperti program biopori, harus selaras dengan kondisi geografis warga agar tidak menghambat partisipasi aktif yang telah tumbuh. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang berlandaskan moralitas Islam bukan hanya menjadi instrumen pelengkap hukum positif, melainkan sarana mutlak (*Wasīlah*) untuk menjamin keberlangsungan tujuan syariat (*Maqāṣid al-Syari‘ah*) dalam menjaga lingkungan bagi generasi masa depan.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta (DLH) dan Kecamatan Gondokusuman
  - a. Mengintegrasikan Narasi Etika *Hifz al-Bī’ah* dalam Kebijakan Sosialisasi. Penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi otentik (seperti di RW 12 Pengok) didorong oleh etos yang kuat, selaras dengan prinsip *Hifz al-Bī’ah*. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah (DLH dan Kecamatan) tidak hanya berfokus pada sosialisasi teknis (cara memilah) atau insentif ekonomi semata. Kebijakan sosialisasi, seperti program "Mas Jos", perlu diperkaya

dengan narasi etika lingkungan yang mengakar (misalnya, membingkai pemilahan sampah sebagai wujud *Amānah* dan membuang sampah liar sebagai tindakan *Fasād*). Pendekatan etis-religius ini dapat menjadi variabel kunci untuk mengubah *perilaku (behavior)* masyarakat secara mendalam, tidak hanya kepatuhan sesaat.

- b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Pelaku *Fasād*. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi (implementasi Pasal 41 Perda) secara tegas dan konsisten. Fokus penindakan Operasi Tangkap Tangan atau biasa disebut dengan OTT sebaiknya diprioritaskan pada titik-titik rawan pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan seperti Jalan Kusbini dan Argolubang untuk mengatasi masalah krusial *free-rider* dari luar wilayah yang mencederai partisipasi warga yang sudah taat.
- c. Diversifikasi Strategi Pengelolaan Organik Sesuai Kondisi Lahan. Perlu adanya diversifikasi strategi pengelolaan sampah organik yang tidak hanya bertumpu pada biopori. Mengingat banyaknya warga di pemukiman padat yang tidak memiliki lahan, program "emberisasi" atau pengumpulan sampah organik rumah tangga harus didukung dengan sistem logistik dan *off-taker* (pengambil) yang profesional dan terjamin, tidak hanya mengandalkan inisiatif warga atau DLH semata.

2. Kepada Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

- a. Masyarakat, khususnya melalui pengurus RT/RW, diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan untuk mereplikasi model partisipasi "Kontrol Warga" seperti yang berhasil diterapkan di RW 12 Pengok, terutama dalam budidaya maggot sebagai solusi sampah organik.
- b. Kelembagaan Bank Sampah yang sudah berjalan baik perlu terus diperkuat dan diintegrasikan dengan kegiatan sosial seperti arisan atau dana sosial untuk menjaga modal sosial, konsistensi, dan antusiasme warga dalam berpartisipasi.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas sanksi Perda Nomor 9 Tahun 2024 (sebagai perubahan terbaru atas Perda No. 10 Tahun 2012) dalam mengurangi pelanggaran, atau menganalisis secara spesifik hambatan partisipasi pada segmen masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pelaku usaha (PKL) dan warga pendatang mahasiswa atau anak kos, yang menjadi tantangan utama di Kecamatan Gondokusuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Suara Agung, 2020.

Rasyid, Abdul, dkk., "Prinsip Mīzān dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir AlAzhar Pada Q.S. Ar-Rahmān Ayat 7-9," *Al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2025).

### **HADIS DAN ULUM AL HADIS**

Syauqi, M., dkk., "Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalīfah di Bumi," *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 10 (Mei 2025).

### **FIKIH DAN USUL FIKIH**

Ghufron, Muhammad, "Fikih Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010).

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al-mabsut*, Vol. 15, No. 1 (Maret 2021).

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Cetakan I. Jakarta Selatan: Yayasan Amānah, September 2006.

### **BUKU**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

BPS Kota Yogyakarta, *Kecamatan Gondokusuman dalam Angka*, Volume 35, BPS Kota Yogyakarta/BPS-Statistics Yogyakarta Municipality, 2025.

BPS Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta dalam Angka, 0215-2479*, Volume 46, BPS

Kota Yogyakarta/BPS-Statistics Yogyakarta Municipality, 2025.

Sulistyowati, Nur Aini dan Heri Priyatmoko, *Toponim Kota Yogyakarta*, Jakarta:

Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta:

Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031.

## **ARTIKEL JURNAL**

Ardina, Wilda Noventian, "Kontribusi Pemikiran Tasawuf Said Nursi terhadap Kesadaran Ekologis dalam Menghadapi Perubahan Iklim," *Theofani*

- Journal of Islamic Studies and Scholarly Discourse*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2025).
- Arnstein, Sherry R., "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (July 1969).
- Aslam, "Peran Al-Qur'an Sebagai Sumber Etika Lingkungan: Studi Analisis Ayat-Ayat Tentang Alam Semesta," *JIGAMNA: Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2025).
- Dewi, Ni Made Nia Bunga Surya, "Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Puteh dalam Pengelolaan Sampah", *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, Vol.1, No.1 (Mei 2021).
- Febrianti, Rahmi, dkk., "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru," *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Hermawati, Devi, dkk., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.2.
- Hidayat, Eko, "Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah", *ASAS*, Vol.12, No.02 (Desember 2020).
- Humrotus, dkk., "Pengelolaan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2025).

- Ishak, "Peranserta Masyarakat Kota Yogyakarta dalam Menangani Masalah Sampah," *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 15, No. 02 (September 2001).
- Isnainia, Bella, dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kota Surabaya)". *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol.23, No.2 (Desember 2020).
- Kalesaran, Ferdinand, dkk., "Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado". *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Edisi XV (Mei – Juni 2015).
- Manullang, Ruth dan Hamim Zaky Hadibasyir, "Estimasi Volume Sampah Rumah Tangga-Komersial dan Penentuan Lokasi TPS di Kecamatan Umbulharjo Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis," *Artikel Ilmiah*, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Nursalam, dkk., "Model Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kupang," *JDISTIRA (Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi kepada Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Siwi, Pradhitya Ika, "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri," *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 2014.
- Surat, Theodorus L., "Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud".

Syukriya, Alvi Jauharotus dan Lensa Rosdiana Safitri, "Konsep Zero Waste Lifestyle Dalam Prespektif Sains-Islam," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2021).

### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Madarina, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Saputra, Ahmad Sarip, *Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid al-Shari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Bī'ah fi Shari'ah al-Islām)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

### **SUMBER LAINNYA**

Aditya Mardiastuti, "Ini Lho Perbedaan Kapanewon, Kemantrian dan Kalurahan di Jogja", <https://www.detik.com/jogja/budaya/d-6826172/ini-lho-perbedaan-kapanewon-kemantrian-dan-kalurahan-di-jogja>, akses 24 Oktober 2025.

Admin, "Gondokusuman Siap Olah Sampah Sisa Dapur Rumah Tangga," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/42168/gondokusuman-siap-olah-sampah-sisa-dapur-rumah-tangga-2025-08-21>, akses 23 Oktober 2025.

Admin bappeda, "Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli", <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli->

10#:~:text=Kelompok%20strategis%20masyarakat%20dianggap%20palin  
g.pula%20secara%20efektif%20dan%20efesien, akses 1 Maret 2025.

Adminkesbang, "Seluk-Beluk Nama Kecamatan Gondokusuman di Kota Yogyakarta", <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/40613/seluk-beluk-nama-kecamatan-gondokusuman-di-kota-yogyakarta-2025-06-24>, akses 24 Oktober 2025.

Admin Warta, "Optimalkan Biopori untuk Pengolahan Sampah Organik di Lahan Sempit," <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36653>, akses 27 Oktober 2025.

AdminWebGK, "Jumlah Penduduk Kemandren Gondokusuman Semester I Tahun 2025," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/41639/jumlah-penduduk-kemandren-gondokusuman-semester-i-tahun-2025-2025-08-06>, akses 23 Oktober 2025.

Azzahrah, Fatimah, "Penutupan TPST Piyungan Mengakibatkan Jalanan Penuh Sampah," <https://www.balairungpress.com/2024/03/penutupan-tpst-piyungan-mengakibatkan-jalanan-penuh-sampah/>, akses 22 Oktober 2025.

Bekti, Setyo, "Nama Kampung Berdasarkan Nama Dalem Pangeran di Kecamatan Keraton Yogyakarta", <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/detail/index/546>, akses 24 Oktober 2025.

"Danurejo V (IV)," dalam Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Danurejo\\_V\\_\(IV](https://id.wikipedia.org/wiki/Danurejo_V_(IV), akses 24 Oktober 2025.

Defitri, Mita, "Pengertian Sampah & Jenis-Jenisnya,"

<https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/>, akses 12 Desember 2025.

Deni, "Sejarah Kali Code di Tangan Romo Mangun",

<https://radiostar.harianjogja.com/2020/10/25/sejarah-kali-code-di-tangan-romo-mangun/>, akses 26 Oktober 2025.

"Forum Bank Sampah Tingkat Kemantrén,"

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/20298/forum-bank-sampah-tingkat-kemantrén-2022-03-30>, akses 12 Desember 2025.

"Gambaran Umum Kecamatan Gondokusuman,"

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>, akses 23 Oktober 2025.

Girsang, Zahara, "KUA Gondokusuman Pasang Biopori Dukung Gerakan Zero

Sampah Pemkot Jogja," <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/kua-gondokusuman-dukung-gerakan-zero-sampah-pemkot-jogja/>, akses 27 Oktober 2025.

"Gondokusuman, Yogyakarta," dalam Wikipedia,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gondokusuman,\\_Yogyakarta#Daftar\\_kelurahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gondokusuman,_Yogyakarta#Daftar_kelurahan), akses 24 Oktober 2025.

H., Ahmad Syarif, "Khalifah dan Pelestarian Lingkungan,"

<https://crcs.ugm.ac.id/Khalifah-dan-pelestarian-lingkungan/>, akses 30 September 2025.

"Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta," dalam Wikipedia,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kotabaru,\\_Gondokusuman,\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kotabaru,_Gondokusuman,_Yogyakarta),

akses 26 Oktober 2025.

"Letak Geografis Kemantrien Gondokusuman,"

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/letak-geografis>, akses

24 Oktober 2025.

"Mas Jos di Kampung Pengok Jadi Percontohan, Wali Kota Yogyakarta Dorong

Gerakan Pemilahan Sampah," <https://www.suarapasar.com/mas-jos-di-kampung-pengok-jadi-percontohan-wali-kota-yogyakarta-dorong-gerakan-pemilahan-sampah/>, akses 27 Oktober 2025.

"Patroli Sampah Liar di Kemantrien Gondokusuman Upaya Mewujudkan

Yogyakarta Bersih,"

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/39076/patroli-sampah-liar-di-kemantrien-gondokusuman-upaya-mewujudkan>

<https://yogyakarta.bpk.go.id/pemkot-janji-depo-bebas-tumpukan-sampah/>, akses 27 Oktober 2025.

"Pemkot Janji Depo Bebas Tumpukan Sampah,"

<https://yogyakarta.bpk.go.id/pemkot-janji-depo-bebas-tumpukan-sampah/>,

akses 27 Oktober 2025.

"Pengok, Lokasi Bersejarah Perkembangan Kereta Api,"

<https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1764-pengok-lokasi-bersejarah-perkembangan-kereta-api>, akses 26 Oktober 2025.

"Posko Darurat Sampah: Satpol PP Bidik Pembuang Sampah Liar,"

<https://yogyakarta.bpk.go.id/posko-darurat-sampah-satpol-pp-bidik-pembuang-sampah-liar/>, akses 27 Oktober 2025.

Prasastiningtyas, Loura dan Tri Yuniningsih, "Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta," Makalah Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro, 2023.

R, Stefani Yulindriani Ria S., "Pemkot Luncurkan Program Masyarakat Jogja Olah Sampah, Ini Targetnya,"  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/07/30/510/1222439/pemkot-luncurkan-program-masyarakat-jogja-olah-sampah-ini-targetnya>, akses 27 Oktober 2025.

Sunartono, "Komposisi Sampah DIY Didominasi Sisa Makan Capai 53,51 Persen,"  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/21/510/1178684/komposisi-sampah-diy-didominasi-sisa-makanan-capai-5351-persen>, akses 22 Oktober 2025.

Sunartono, "Nama Kampung Klitren di Jogja Ternyata Diambil dari Buruh Kereta Api, Sejarahnya Akan Diungkap Lewat Sendratari",  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/06/05/510/1216305/nama-kampung-klitren-di-jogja-ternyata-diambil-dari-buruh-kereta-api-sejarahnya-akan-diungkap-lewat-sendratari>, akses 26 Oktober 2025.

Universitas AKPRIND Indonesia, "Inovasi Pengurai Sampah: IST AKPRIND Hibahkan Alat Pencacah Sampah Organik untuk Kemanduren

Gondokusuman," <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/inovasi-pengurai-sampah-ist-akprind-hibahkan-alat-pencacah-sampah-organik-untuk-keman tren-gondokusuman>, akses 23 Oktober 2025.

"Visi Misi," <https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Walikota%20Yogyakarta%20Nomor,Mewujudkan%20Kota%20Yogyakarta%20Sehat>, akses 24 Oktober 2025.

Wicaksono, "Timbunan Sampah di Yogyakarta Capai 5 Ribu Ton, Pemda : Sudah Darurat," <https://www.tempo.co/hiburan/timbunan-sampah-di-yogyakarta-capai-5-ribu-ton-pemda-sudah-darurat-46246>, akses 22 Oktober 2025.

Wijana, Eleonora Padmasta Ekaristi, "Ini Alasan DIY Ubah Nama Kecamatan dan Dinas", <https://jogja.suara.com/read/2019/12/02/153356/ini-alasan-diy-ubah-nama-kecamatan-dan-dinas>, akses 24 Oktober 2025.

Yanuar, Christian, "Masalah Sampah di Kota Yogyakarta: Puluhan Kasus Pembuangan Liar Masih Ditemukan, Gondokusuman Tertinggi!," <https://jogja.sorot.co/berita-52851-masalah-sampah-di-kota-yogyakarta-puluhan-kasus-pembuangan-liar-masih-ditemukan-gondokusuman-tertinggi.html>, akses 23 Oktober 2025.

YKTV, "Gerakan Mas JOS di Pengok, Warga Gondokusuman Jadi Inspirasi Kurangi Sampah - Warta YK," diunggah 15 September 2025, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=i97XyKWotZc>, akses 23 Oktober 2025.